



P U T U S A N

Nomor 1816/Pid.B/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Marco Sinaga;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 29 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mangkubumi No. 9 Kel. Medan Maimun,
Kec. Medan Kota, Kota Medan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat hukum, meskipun Majelis Hakim telah mengingatkan akan hak-haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16
Putusan Nomor 1816/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1816/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 30 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1816/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 30 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Marco Sinaga** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinyaseatau tata cara" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Marco Sinaga** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna gold dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp114.000,00 (seratus empat belas ribu rupiah); Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut: Mohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 2 dari 16
Putusan Nomor 1816/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. Ranto Siburian, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi hadir kepersidangan ini memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana judi online yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jl. Teratai, Kec. Medan Kota, Kota Medan tepatnya di warung Memi, saksi dan kawan-kawan dari Satreskrim Polrestabes Medan telah menangkap Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa sedang menerima nomor pemasangan angka togel dari pemasang secara langsung datang dengan cara menyerahkan selemba kertas, selanjutnya Terdakwa telah memasang nomor tersebut melalui situs togel online SQ TOTO;
- Bahwa, pada saat saksi menangkap Terdakwa telah disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna gold yang di dalamnya terdapat situs judi online SQ TOTO; dengan username Maruli12 dengan password marcos123;
 - 1 (satu) lembar kertas yang di dalamnya terdapat nomor tebakan togel dari pemasang;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI;
 - Uang tunai sebesar Rp114.000,00 (seratus empat belas ribu rupiah);
- Bahwa, setelah diinterogasi Terdakwa mengaku permainan judi togel online dilakukan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa melakukan deposit terlebih dahulu melalui kartu ATM Bank BRI dan mentransfer jumlah deposit ke Nomor rekening tujuan yang ada disitus judi online SQ TOTO. Setelah Terdakwa berhasil mentransfer uang sebagai saldo deposit, lalu Terdakwa membuka browser dan mengetik situs judi online SQ TOTO, setelah masuk lalu Terdakwa menekan tombol menu dan menekan deposit, lalu Terdakwa mengisi jumlah uang yang akan di transfer ke kolom yang telah disediakan, kemudian Terdakwa mengirim tombol kirim deposit. Kemudian Terdakwa kembali ke menu utama dan mencari kotak yang berisi tulisan pasaran dan tekan tulisan 4D keluar kolom pengisian angka tebakan nomor beserta

Halaman 3 dari 16

Putusan Nomor 1816/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah besaran pasangan taruhannya, selanjutnya ketik nomor pasangan tebakan nomor togel dari pasangan dan besaran pasangan taruhannya dan setelah itu tekan tombol kirim;

- Bahwa, Terdakwa memperoleh omset yang diperoleh oleh Terdakwa setiap hari berkisar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) hingga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, pada saat melakukan kegiatan judi togel online mendapat keuntungan sebesar 18 persen dari jumlah omset yang dipasang/dipesan oleh pemasang;
- Bahwa, atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang dan terhadap perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi, Juspen Purba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi hadir kepersidangan ini memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana judi online yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jl. Teratai, Kec. Medan Kota, Kota Medan tepatnya di warung Memi, saksi dan kawan-kawan dari Satreskrim Polrestabes Medan telah menangkap Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa sedang menerima nomor pemasangan angka togel dari pemasang secara langsung datang dengan cara menyerahkan selebar kertas, selanjutnya Terdakwa telah memasang nomor tersebut melalui situs togel online SQ TOTO;
- Bahwa, pada saat saksi menangkap Terdakwa telah disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna gold yang di dalamnya terdapat situs judi online SQ TOTO; dengan username Maruli12 dengan password marcos123;
 - 1 (satu) lembar kertas yang di dalamnya terdapat nomor tebakan togel dari pemasang;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI;
 - Uang tunai sebesar Rp114.000,00 (seratus empat belas ribu rupiah);
- Bahwa, setelah diinterogasi Terdakwa mengaku permainan judi togel online dilakukan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa melakukan deposit terlebih dahulu melalui kartu ATM Bank BRI dan mentransfer jumlah deposit ke

Halaman 4 dari 16

Putusan Nomor 1816/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor rekening tujuan yang ada disitus judi online SQ TOTO. Setelah Terdakwa berhasil mentransfer uang sebagai saldo deposit, lalu Terdakwa membuka browser dan mengetik situs judi online SQ TOTO, setelah masuk lalu Terdakwa menekan tombol menu dan menekan deposit, lalu Terdakwa mengisi jumlah uang yang akan di transfer ke kolom yang telah disediakan, kemudian Terdakwa mengirim tombol kirim deposit. Kemudian Terdakwa kembali ke menu utama dan mencari kotak yang berisi tulisan pasaran dan tekan tulisan 4D keluar kolom pengisian angka tebakan nomor beserta jumlah besaran pasangan taruhannya, selanjutnya ketik nomor pasangan tebakan nomor togel dari pasangan dan besaran pasangan taruhannya dan setelah itu tekan tombol kirim;

- Bahwa, Terdakwa memperoleh omset yang diperoleh oleh Terdakwa setiap hari berkisar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) hingga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, pada saat melakukan kegiatan judi togel online mendapat keuntungan sebesar 18 persen dari jumlah omset yang dipasang/dipesan oleh pemasang;
- Bahwa, atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang dan terhadap perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan tindak pidana judi online;
- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap oleh aparat Kepolisian Satreskrim Polrestabes Medan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jl. Teratai, Kec. Medan Kota, Kota Medan tepatnya di warung Memi karena telah melakukan permainan judi togel online;
- Bahwa, pada saat ditangkap Terdakwa sedang menerima nomor pemasangan angka togel dari pemasang secara langsung datang dengan cara menyerahkan selebar kertas, selanjutnya Terdakwa telah memasang nomor tersebut melalui situs togel online SQ TOTO;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap telah disita barang bukti berupa:

Halaman 5 dari 16
Putusan Nomor 1816/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna gold yang di dalamnya terdapat situs judi online SQ TOTO; dengan username Maruli12 dengan password marcos123;
- 1 (satu) lembar kertas yang di dalamnya terdapat nomor tebakkan togel dari pemasang;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI;
- Uang tunai sebesar Rp114.000,00 (seratus empat belas ribu rupiah);
- Bahwa, cara Terdakwa melakukan permainan judi online dimana terlebih dahulu Terdakwa melakukan deposit terlebih dahulu melalui kartu ATM Bank BRI dan mentransfer jumlah deposit ke Nomor rekening tujuan yang ada disitus judi online SQ TOTO. Setelah Terdakwa berhasil mentransfer uang sebagai saldo deposit, lalu Terdakwa membuka browser dan mengetik situs judi online SQ TOTO, setelah masuk lalu Terdakwa menekan tombol menu dan menekan deposit, lalu Terdakwa mengisi jumlah uang yang akan di transfer ke kolom yang telah disediakan, kemudian Terdakwa mengirim tombol kirim deposit. Kemudian Terdakwa kembali ke menu utama dan mencari kotak yang berisi tulisan pasaran dan tekan tulisan 4D keluar kolom pengisian angka tebakkan nomor beserta jumlah besaran pasangan taruhannya, selanjutnya ketik nomor pasangan tebakkan nomor togel dari pasangan dan besaran pasangan taruhannya dan setelah itu tekan tombol kirim;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh omset yang diperoleh oleh Terdakwa setiap hari berkisar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) hingga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, pada saat melakukan kegiatan judi togel online mendapat keuntungan sebesar 18 persen dari jumlah omset yang dipasang/dipesan oleh pemasang;
- Bahwa, adapun tebakkan angka togel judi online dilakukan dengan cara apabila pemasang memesan judi online dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk dua angka jika berhasil maka akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Jika tiga angka akan mendapat keuntungan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Jika empat angka akan mendapat keuntungan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Mengenai pemutaran nomor yang dipasang Terdakwa tidak mengetahuinya karena Terdakwa hanya memasang dan menurut pesanan dari para pemesan;

Halaman 6 dari 16
Putusan Nomor 1816/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menerima pemasangan judi online tersebut mulai pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB;
- Bahwa, Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukannya adalah salah, atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang dan terhadap perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna gold yang di dalamnya terdapat situs judi online SQ TOTO; dengan username Maruli12 dengan password marcos123;
- 1 (satu) lembar kertas yang di dalamnya terdapat nomor tebakkan togel dari pemasang;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI;
- Uang tunai sebesar Rp114.000,00 (seratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa telah ditangkap oleh aparat Kepolisian Satreskrim Polrestabes Medan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jl. Teratai, Kec. Medan Kota, Kota Medan tepatnya di warung Memi karena telah melakukan permainan judi online dan menjadi orang yang memasang judi online bagi mereka yang memesannya;
- Bahwa, benar pada saat Terdakwa ditangkap telah disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna gold yang di dalamnya terdapat situs judi online SQ TOTO; dengan username Maruli12 dengan password marcos123;
 - 1 (satu) lembar kertas yang di dalamnya terdapat nomor tebakkan togel dari pemasang;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI;
 - Uang tunai sebesar Rp114.000,00 (seratus empat belas ribu rupiah);
- Bahwa, benar cara Terdakwa melakukan permainan judi online dimana terlebih dahulu Terdakwa melakukan deposit terlebih dahulu melalui kartu ATM Bank BRI dan mentransfer jumlah deposit ke Nomor rekening tujuan yang ada disitus judi online SQ TOTO. Setelah Terdakwa berhasil mentransfer uang sebagai saldo deposit, lalu Terdakwa membuka browser dan mengetik situs judi online SQ TOTO, setelah masuk lalu Terdakwa

Halaman 7 dari 16

Putusan Nomor 1816/Pid.B/2021/PN Mdn



menekan tombol menu dan menekan deposit, lalu Terdakwa mengisi jumlah uang yang akan di transfer ke kolom yang telah disediakan, kemudian Terdakwa mengirim tombol kirim deposit. Kemudian Terdakwa kembali ke menu utama dan mencari kotak yang berisi tulisan pasaran dan tekan tulisan 4D keluar kolom pengisian angka tebakkan nomor beserta jumlah besaran pasangan taruhannya, selanjutnya ketik nomor pasangan tebakkan nomor togel dari pasangan dan besaran pasangan taruhannya dan setelah itu tekan tombol kirim;

- Bahwa, benar Terdakwa memperoleh omset yang diperoleh oleh Terdakwa setiap hari berkisar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) hingga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 18 persen dari jumlah omset yang dipasang/dipesan oleh pemasang;
- Bahwa, benar adapun tebakkan angka togel judi online dilakukan dengan cara apabila pemasang memesan judi online dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk dua angka jika berhasil maka akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Jika tiga angka akan mendapat keuntungan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Jika empat angka akan mendapat keuntungan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Mengenai pemutar nomor yang dipasang Terdakwa tidak mengetahuinya karena Terdakwa hanya memasang dan menurut pesanan dari para pemesan;
- Bahwa, benar Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukannya adalah salah, atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang dan terhadap perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, yaitu:

Primair:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsida:



Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, apabila dakwaan tersebut tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan subsidair. Selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan sebutan kata “barang siapa”, Sedangkan tindak pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal istilah “setiap orang”. Namun kedua istilah ini sama-sama mempunyai maksud yang sama karena menyangkut pelaku dari tindak pidana dan mereka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. jika pelakunya orang perseorangan mengacu pada pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa guna memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader pada delik materil (*materiele delicten*, *materieel omschreven delicten*), tentunya terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan atas dirinya oleh Penuntut Umum. Atas dasar itu perlu kiranya dihubungkan antara masalah pertanggungjawaban pidana dengan kesalahan dan pembuktian dimuka persidangan atas diri Terdakwa yang telah disangka sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa syarat-syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah:

- Semua unsur dari delik telah dipenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaku dapat dimintakan pertanggungjawab pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Tindakan dari pelaku dilakukan baik dengan sengaja atau culpa;
- Pelaku tersebut dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas diketahui unsur “barang siapa/setiap orang” tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi unsur ini harus dihubungkan dengan unsur lainnya yang menyertai unsur setiap orang/barang siapa sebagaimana diatur dan didakwa atas diri Terdakwa dalam surat dakwaan serta ditambah dengan adanya keyakinan Hakim atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa unsur barang siapa/setiap orang ini, tidak dapat berdiri sendiri masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur lainnya yang menyertai unsur ini telah terpenuhi maka unsur “barang siapa/setiap orang” baru terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan dikepolisian yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan oleh Majelis Hakim telah memeriksa, menanyakan dan mencocokkan identitas Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan, dengan demikian orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah Terdakwa yang bernama **Marco Sinaga**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan para saksi dipersidangan dimana orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah benar Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan terhadap orang yang disangka dan dihadapkan kepersidangan ini tidak terdapat kesalah/kekeliruan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang/barang siapa telah dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan MA RI Nomor: 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, kembali ditegaskan dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur setiap orang (barang siapa) hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersama-sama dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur pertama yaitu unsur barang siapa dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya

Halaman 10 dari 16

Putusan Nomor 1816/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah permainan judi atau dengan kata lain disebut “*hazardspel*” sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 3 pasal ini yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum Terdakwa telah ditangkap oleh aparat Kepolisian Satreskrim Polrestabes Medan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jl. Teratai, Kec. Medan Kota, Kota Medan tepatnya di warung Memi karena telah melakukan permainan judi togel online;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ranto Siburian dan saksi Juspen Purba bahwa saksi dan kawan-kawan dari Satreskrim Polrestabes Medan telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jl. Teratai, Kec. Medan Kota, Kota Medan tepatnya di warung Memi dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang menerima nomor pemasangan angka togel dari pemasang secara langsung datang dengan cara menyerahkan selebar kertas, selanjutnya Terdakwa telah memasang nomor tersebut melalui situs togel online SQ TOTO;

Menimbang, bahwa pada saat saksi menangkap Terdakwa telah disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna gold yang di dalamnya terdapat situs judi online SQ TOTO; dengan username Maruli12 dengan password marcos123;
- 1 (satu) lembar kertas yang di dalamnya terdapat nomor tebakan togel dari pemasang;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI;
- Uang tunai sebesar Rp114.000,00 (seratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut telah dikuatkan dengan keterangan Terdakwa pada pokoknya bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi online dimana terlebih dahulu Terdakwa melakukan deposit terlebih dahulu melalui kartu ATM Bank BRI dan mentransfer jumlah deposit ke

Halaman 11 dari 16

Putusan Nomor 1816/Pid.B/2021/PN Mdn



Nomor rekening tujuan yang ada disitus judi online SQ TOTO. Setelah Terdakwa berhasil mentransfer uang sebagai saldo deposit, lalu Terdakwa membuka browser dan mengetik situs judi online SQ TOTO, setelah masuk lalu Terdakwa menekan tombol menu dan menekan deposit, lalu Terdakwa mengisi jumlah uang yang akan di transfer ke kolom yang telah disediakan, kemudian Terdakwa mengirim tombol kirim deposit. Kemudian Terdakwa kembali ke menu utama dan mencari kotak yang berisi tulisan pasaran dan tekan tulisan 4D keluar kolom pengisian angka tebakkan nomor beserta jumlah besaran pasangan taruhannya, selanjutnya ketik nomor pasangan tebakkan nomor togel dari pasangan dan besaran pasangan taruhannya dan setelah itu tekan tombol kirim;

Menimbang, bahwa atas pekerjaannya tersebut Terdakwa telah memperoleh keuntungan sebesar 18 persen dari jumlah omset yang dipasang/dipesan oleh pemasang atau Terdakwa setiap hari mendapat uang sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setiap harinya Terdakwa menerima pesanan dari para pemasang judi togel online mulai dari pukul 13.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB;

Menimbang, bahwa adapun tebakkan angka togel judi online dilakukan dengan cara apabila pemasang memesan judi online dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk dua angka jika berhasil maka akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Jika tiga angka akan mendapat keuntungan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Jika empat angka akan mendapat keuntungan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Mengenai pemutaran nomor yang dipasang Terdakwa tidak mengetahuinya karena Terdakwa hanya memasang dan menurut pesanan dari para pemesan;

Menimbang, bahwa guna memperkuat pembuktiannya bahwa benar telah melakukan judi online telah diajukan barang bukti kepersidangan berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna gold yang di dalamnya terdapat situs judi online SQ TOTO; dengan username Maruli12 dengan password marcos123;
- 1 (satu) lembar kertas yang di dalamnya terdapat nomor tebakkan togel dari pemasang;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI;
- Uang tunai sebesar Rp114.000,00 (seratus empat belas ribu rupiah);



Menimbang, bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang dan terhadap perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur kedua yaitu unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan ada hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, atas diri Terdakwa baik berupa alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, untuk itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya telah meminta keringan hukum, maka terhadap permohonan tersebut sekaligus akan dipertimbangkan nantinya dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna gold yang di dalamnya terdapat situs judi online SQ TOTO; dengan username Maruli12 dengan password marcos123;
- 1 (satu) lembar kertas yang di dalamnya terdapat nomor tebakkan togel dari pemasang;

Halaman 13 dari 16
Putusan Nomor 1816/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka untuk itu dinyatakan dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI;

Barang tersebut milik Terdakwa maka dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang tunai sebesar Rp114.000,00 (seratus empat belas ribu rupiah);

Barang bukti tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, karena barang tersebut bernilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan hanya sekedar memberikan efek jera, akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik, membina dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa selama ini dianggap salah dan menyimpang dari norma, kaedah serta perilaku yang salah. Kedepan setelah menjalani masa pembinaan di Rutan/Lembaga Permasyarakatan diharapkan Terdakwa menjadi pribadi yang baik bertanggungjawab sehingga bermanfaat dan berguna bagi keluarga, masyarakat dan negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Marco Sinaga** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 14 dari 16
Putusan Nomor 1816/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna gold yang di dalamnya terdapat situs judi online SQ TOTO; dengan username Maruli12 dengan password marcos123;
 - 1 (satu) lembar kertas yang di dalamnya terdapat nomor tebakkan togel dari pemasang;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - Uang tunai sebesar Rp114.000,00 (seratus empat belas ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, oleh Sayed Tarmizi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saidin Bagariang, SH., M.H. dan Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumardy. S, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Toga Mulia Hutagao, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saidin Bagariang, SH., M.H.
M.H.

Sayed Tarmizi, S.H.,

Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16
Putusan Nomor 1816/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumardy. S. S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)